



Nomor : Wk/5b/pgm/MI/01/1993

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
PIAGAM MADRASAH

TERCATAT

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah Nomor **Wk/5.b/pp.03.2/2567/1992**,
tanggal **22 Oktober 1992**, memberikan Piagam
madrasah tercatat kepada :

NAMA MADRASAH

MC IS AL-Ma'arif

NOMOR STATISTIK MADRASAH :

ALAMAT

**Bonorejo.
Tamantjo.**

KECAMATAN

Sukorejo.

KABUPATEN / KODIA

Pendal.

PROPINSI

Jawa Tengah.

PENYELENGGARA MADRASAH /

YAYASAN

: I ID Ma'arif.

Kepada madrasah tersebut diberi hak untuk menyelenggarakan pendidikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, **7 Januari 1993**



Kepala
Kepala Bidang Pembinaan
Peraturan Agama Islam

Abd. H. Suban. Mahmud

NIP. **150 073 091.**



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
MADRASAH IBTIDAIYAH NU 64 TAMANREJO
Jl. Wonorojo Desa Tamanrejo Kec.Sukorejo Kendal 51363
Email : minu_tamanrejo@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : ML64/15.01/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah Ibtidaiyah NU 64 Tamanrejo Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233240008
2. Nama RA/Madrasah : MIS Al-Ma'arif
3. Alamat
 - a. Jalan : Wonorojo
 - b. Kelurahan : Tamanrejo
 - c. Kecamatan : Sukorejo
 - d. Kab/Kota : Kendal
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU Kabupaten Kendal
5. Nomor Akta Notaris : Mulyati Sullam,SH. nomor 04 tanggal 10 April 2013
6. Nomor Kemenkumham : AHU-119.AH.01.08 tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 26 Juni 2013

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1992, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI NU 64 Tamanrejo
2. Alamat : Jl. Wonorojo Tamanrejo Sukorejo Kendal
3. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU Kabupaten Kendal

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kendal, 3 Agustus 2016

Ketua Yayasan LP Maarif


H. IBNU DARMAWAN, S.Pd., M.Pd
NIP. 19620314 198501 1 001

Yang menyatakan,
Kepala MI NU 64 Tamanrejo


SUPARDI, S.Pd.SD
NIP.

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Kendal



Dra. H. Nur Oaidah, M.Pd.I
NIP. 19680213 199403 2 004